

Analisis Yuridis Perampasan Aset Dengan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) Pada Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang

Moch Wahyu¹, I Made Kariyasa²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: mochwahyu121@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: madekariyasa@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>Juridical Analysis Of Asset Forfeiture Using The Concept Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Ncbaf) In Corruption And Money Laundering Crimes</i></p> <p>Keywords : <i>Asset Forfeiture, NCBAF, Corruption, Money Laundering.</i></p>	<p><i>The return of state assets resulting from corruption and money laundering in Indonesia is still relatively low. This is caused by the dependence of the legal system on the concept of Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) which requires a criminal verdict against the perpetrator. Legal problems arise when the perpetrator dies, flees, or is incompetent to stand trial, causing a legal vacuum in asset execution. This study aims to analyze the urgency and mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) as a legal solution. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study indicate that the application of NCBAF allows asset forfeiture through in rem (civil) lawsuits against the asset itself without waiting for the conviction of the perpetrator. This concept applies the principle of shifting burden of proof and preponderance of evidence. The ratification of the Asset Forfeiture Bill which accommodates NCBAF is a necessity to harmonize national law with UNCAC and increase the effectiveness of state financial recovery.</i></p>
<p>Judul Analisis Yuridis Perampasan Aset Dengan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Ncbaf) Pada Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang</p> <p>Kata kunci: Perampasan Aset, NCBAF, Korupsi, Pencucian Uang.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan sistem hukum pada konsep Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) yang mensyaratkan adanya putusan pidana bersalah terhadap pelaku. Permasalahan hukum muncul ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak cakap hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam eksekusi aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) sebagai solusi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan NCBAF memungkinkan perampasan aset melalui gugatan in rem (perdata) terhadap aset itu sendiri tanpa menunggu pemidanaan pelaku. Konsep ini menerapkan prinsip pembuktian</p>

	terbalik (<i>shifting burden of proof</i>) dan standar bukti <i>preponderance of evidence</i> . Pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengakomodir NCBAF menjadi keniscayaan untuk mengharmonisasi hukum nasional dengan UNCAC dan meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara.
--	--

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, korupsi di Indonesia telah menjadi tantangan perubahan sosial yang mengancam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta membawa kerugian materiil yang besar bagi keuangan negara¹. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait rendahnya tingkat pemulihan aset (*asset recovery*). Permasalahan mendasar terletak pada rezim hukum positif Indonesia yang masih menganut sistem *Conviction Based Asset Forfeiture* (CBAF). Dalam sistem ini, perampasan aset bersifat *in personam*, artinya aset hanya dapat dirampas jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan terdakwa bersalah. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut komitmen global pemberantasan korupsi². Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC secara spesifik merekomendasikan negara peserta untuk mempertimbangkan langkah-langkah perampasan aset tanpa putusan pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, melarikan diri, atau tidak hadir³. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) antara kewajiban internasional tersebut dengan realitas *ius constitutum* di Indonesia. Implementasi NCBAF masih terkendala kekosongan norma hukum domestik yang komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis urgensi penerapan NCBAF dalam RUU Perampasan Aset sebagai solusi atas kebuntuan hukum dalam pengembalian aset negara.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13

² Umami Kulsum, "Kebijakan Indonesia Meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)" (Skripsi, Universitas Jember, 2008), 12.

³ *United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Corruption* (2004), diakses dari https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

III. PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perampasan Aset Berdasarkan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia telah berevolusi menjadi kejahatan transnasional yang kompleks, di mana pelaku sering kali memanfaatkan celah hukum untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Dalam praktik penegakan hukum saat ini (*ius constitutum*), rezim perampasan aset masih sangat bergantung pada konsep Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF). Konsep ini mewajibkan adanya putusan pidana yang menyatakan kesalahan terdakwa (*in personam*) sebelum aset dapat dirampas. Ketergantungan pada pembuktian kesalahan subjek hukum ini menimbulkan *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) yang fatal ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menderita sakit permanen sebelum vonis dijatuhkan. Sebagaimana dicatat dalam skripsi, kondisi ini menyebabkan aset hasil kejahatan tetap dikuasai oleh ahli waris atau pihak ketiga, yang secara substansial mencederai rasa keadilan masyarakat.

1. Konstruksi Hukum Gugatan *In Rem* sebagai Solusi Kekosongan Norma Konsep NCBAF menawarkan pergeseran paradigma dari menuntut orang (*in personam*) menjadi menuntut barang (*in rem*). Dalam perspektif ini, aset itu sendiri didudukkan sebagai subjek perkara (*objectum litis*). Secara filosofis, aset yang berasal dari tindak pidana dianggap sebagai "benda yang bersalah" (*guilty property*) atau tercemar (*tainted*), sehingga kehilangan hak legalitasnya untuk dimiliki oleh siapapun.

Penerapan konsep ini mendesak untuk segera diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, pembentukan norma baru ini harus dilakukan dengan kehati-hatian. Sebagaimana ditegaskan oleh I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, kualitas perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) memegang peranan vital dalam menjamin kepastian hukum. Aturan mengenai NCBAF harus dirumuskan dengan asas kejelasan tujuan dan rumusan yang tidak multitafsir agar tidak disalahgunakan sebagai alat kesewenang-wenangan negara terhadap hak milik warga negara.⁵ Dengan adanya landasan legal drafting yang kuat, mekanisme *in rem* dapat berjalan efektif mengatasi hambatan prosedural pidana. Misalnya, ketika tersangka korupsi melarikan diri ke luar negeri dan tidak bisa diekstradisi, gugatan NCBAF tetap dapat dilanjutkan terhadap aset-asetnya yang tertinggal di Indonesia tanpa kehadiran fisik pelaku.

2. Komparasi Rezim KUHP Lama, KUHP Baru, dan RUU Perampasan Aset Analisis perbandingan menunjukkan evolusi hukum perampasan aset di Indonesia:
 - a. KUHP Lama (WvS): Sangat kaku. Pasal 10 huruf b jo. Pasal 39 mensyaratkan perampasan sebagai pidana tambahan. Jika pelaku meninggal (Pasal 77), penuntutan gugur, dan aset tidak bisa dirampas
 - b. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Menunjukkan kemajuan progresif. Pasal 112 memungkinkan perampasan barang meskipun pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pemaaf (misalnya gangguan jiwa).

Namun, rezim ini masih berada dalam kerangka hukum pidana (penal framework) dengan standar pembuktian yang tinggi (beyond reasonable doubt).

Tabel 1. Ilustrasi Perbandingan Regulasi Perampasan Aset

Indikator Perbandingan	KUHP Lama (WvS)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	RUU Perampasan Aset (Konsep NCBAF)
Sifat Gugatan	<i>In Personam</i> (Terhadap Orang)	<i>In Personam</i> (Terhadap Orang) dengan perluasan	<i>In Rem</i> (Terhadap Barang/Aset)
Dasar Perampasan	Pidana Tambahan (Pasal 10 huruf b)	Pidana Tambahan & Tindakan (Pasal 66 & 103)	Aset diduga terkait tindak pidana & tidak dapat dibuktikan asal-usul sahnya
Syarat Utama	Harus ada putusan bersalah (<i>Conviction Based</i>)	Utamanya putusan bersalah, namun mengakomodir kondisi tertentu (pelaku gila/meninggal dalam batas terbatas)	Tidak perlu putusan pidana bersalah (<i>Non-Conviction Based</i>)
Beban Pembuktian	Penuntut Umum (<i>Beyond Reasonable Doubt</i>)	Penuntut Umum (<i>Beyond Reasonable Doubt</i>)	Pemilik Aset (<i>Reversal Burden of Proof</i>) / <i>Balance of Probabilities</i>
Objek Perampasan	Barang yang digunakan atau hasil kejahatan milik terhukum	Barang/kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (termasuk korporasi)	Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan (<i>Unexplained Wealth</i>)
Posisi Aset	Aset mengikuti	Aset mengikuti status	Aset sebagai
Indikator Perbandingan	KUHP Lama (WvS)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	RUU Perampasan Aset (Konsep NCBAF)
	status hukum pelaku	pelaku, namun lebih fleksibel pada korporasi	subjek perkara tersendiri

Sumber: Diolah dari Pasal 10 & 39 KUHP (WvS); Pasal 66, 103, 112 UUNo. 1 Tahun 2023; dan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset (Jakarta: BPHN, 2020).

RUU Perampasan Aset (NCBAF): Merupakan *lex specialis* yang menggunakan jalur perdata. Keunggulannya terletak pada standar pembuktian *preponderance of evidence* (bukti yang lebih kuat/seimbang). Negara cukup membuktikan bahwa "lebih mungkin aset ini berasal dari kejahatan daripada tidak". Harmonisasi ketiga rezim ini penting untuk mencegah tumpang tindih aturan. NCBAF tidak dimaksudkan untuk menggantikan pidana, melainkan sebagai pelengkap (*complementary*) untuk mengejar aset yang tidak terjangkau oleh hukum pidana konvensional.

B. Pengaturan Perampasan Aset dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Penerapan NCBAF bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara (*remedial*), tetapi juga berfungsi strategis sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) melalui pendekatan analisis ekonomi hukum (*Economic Analysis of Law*).

1. Memiskinkan Koruptor melalui Pembuktian Terbalik Richard A. Posner berpendapat bahwa kejahatan adalah tindakan rasional di mana pelaku mengkalkulasi untung-rugi. Jika keuntungan (*proceeds of crime*) dihilangkan secara pasti melalui perampasan aset, maka motivasi untuk melakukan korupsi akan hilang. Mekanisme operasional untuk mencapai hal ini adalah pembuktian terbalik berimbang (*shifting burden of proof*).

Tahap Awal: Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan bukti permulaan yang cukup (*prima facie*) bahwa terdapat ketidakwajaran antara profil penghasilan pemilik aset dengan kekayaan yang dimilikinya (*unexplained wealth*). Tahap Pembuktian: Beban pembuktian beralih kepada pemilik aset. Jika pemilik aset tidak mampu membuktikan asal-usul harta yang sah, maka aset tersebut demi hukum dinyatakan sebagai hasil kejahatan dan dirampas untuk negara. Pendekatan ini sangat efektif untuk membongkar praktik pencucian uang yang menggunakan nominee atau gatekeeper. Pemilik aset asli (*beneficial owner*) akan kesulitan membuktikan keabsahan hartanya di pengadilan perdata tanpa membuka kedok kejahatannya sendiri

2. Aspek Preventif dan Pembaruan Hukum Pidana Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan ancaman penjara. I Made Kariyasa dalam kajiannya mengenai pembaharuan hukum pidana menekankan pentingnya pendekatan preventif normatif yuridis. Sistem hukum harus dibangun sedemikian rupa untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan meminimalisir dampak kerugian.⁶ Dalam konteks ini, NCBAF berfungsi sebagai alat preventif yang kuat karena mengirimkan pesan bahwa "kejahatan tidak akan membuahkan hasil ekonomi" (*crime does not pay*).

Selain itu, reformasi hukum terkait penahanan aset juga menjadi krusial. I Made Kariyasa menyoroti bahwa pembaharuan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif⁷ NCBAF mewujudkan keadilan ini dengan memastikan bahwa tidak ada individu yang boleh menikmati kekayaan di atas penderitaan masyarakat banyak (korban korupsi), selaras dengan prinsip keadilan distributif John Rawls.

3. Sinergi Kelembagaan dan Pengelolaan Aset Keberhasilan NCBAF bergantung pada integritas kelembagaan.

Investigasi: PPATK dan Penyidik melacak aliran dana (*follow the money*). Dan secara Litigasi: Kejaksaan bertindak sebagai JPN dalam gugatan perdata. Manajemen Aset: Pembentukan Badan Pengelola Aset yang profesional mutlak diperlukan untuk menjaga nilai aset (*asset value preservation*). Aset sitaan (seperti pabrik atau saham) harus dikelola agar tidak bangkrut sebelum putusan pengadilan keluar, sehingga ketika dirampas, nilainya tetap maksimal untuk memulihkan kas negara. Secara keseluruhan, pengaturan NCBAF dalam RUU Perampasan Aset akan menciptakan sistem penegakan hukum yang holistik: menghukum badan pelakunya (lewat pidana) dan memiskinkan hartanya (lewat perdata).

IV Kesimpulan

Sistem Conviction Based Asset Forfeiture (CBAF) saat ini tidak efektif menangani kasus di mana pelaku meninggal atau melarikan diri. Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) melalui RUU Perampasan Aset menjadi solusi mendesak. Dengan mekanisme gugatan *in rem*, negara dapat merampas aset hasil kejahatan secara efektif. Disarankan agar Pemerintah segera mengesahkan RUU ini dengan memperhatikan kaidah legal drafting yang baik dan memperkuat aspek preventif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, Diky, dan Kurnia Ramdhana, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023 (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024)
- Arifin, Ridwan, 'Asset Recovery in Indonesia: A Study on the Implementation of Non-Conviction Based Asset Forfeiture', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4.1 (2019), 22
- Cassella, Stefan D., *Asset Forfeiture Law in the United States*, 2nd edn (Huntington: JurisNet LLC, 2013)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Hengki, I usti Bagus Hari, I Made Kariyasa, dan A.A.A. Lestari, 'Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis', *Jurnal Analisis Hukum*, 4.1 (2021), 35
- Hiariej, Eddy O.S., 'Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Nasional*, 8.2 (2021), 98
- Husein, Yunus, *Negara Memiskinkan Koruptor: Kajian Perampasan Aset Koruptor di Indonesia* (Jakarta: Publisitas, 2019)
- Kariyasa, I Made, 'Pembaharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan di Indonesia', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9.9 (2021), 1520
- Mamesah, Calvin Nicolaas, Emma Valentina Teresha Senewe, dan Natalia Lana Lengkong, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Di Indonesia', *Lex Privatum*, 14.3 (2024)

- Pakpahan, S., dan Hartono, 'Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Korupsi', *Jurnal Hukum Pembangunan*, 48.1 (2018), 102
- Perbawa, I Ketut Sukewati Lanang Putra, *Perancangan Peraturan Perundang- undangan (Legal Drafting)* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2021)
- Perbawa, I Ketut Sukewati Lanang Putra, dan Maheswara Perbawa Sukawati, 'Legal Assistance For The Poor', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.1 (2020)
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, 9th edn (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014)